



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2015/PA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2015 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 5 hal.Put.no. -/Pdt.G/2015/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta kerukunan dan keharmonisan lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran / Tergugat telah menelantarkan Penggugat sejak awal tahun 2014 sehingga sejak tanggal 17 Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat, Tergugat ataupun kuasa masing-masing tidak pernah hadir meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dengan melakukan dua kali pemanggilan yang dilaksanakan secara patut yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 dan tanggal 02 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pokok perkara tidak diperiksa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl gugur;

Halaman 3 dari 5 hal.Put.no. -/Pdt.G/2015/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 09 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 H oleh Kami Drs. HERMAN SUPRIYADI sebagai Ketua Majelis, FARIDA NUR AINI, S. Ag. dan ERMANITA ALFIAH, SH. masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan ARSAD, Lc sebagai Panitera Pengganti

Hakim Anggota, FARIDA NUR AINI, S. Ag.	Ketua Majelis, Drs. HERMAN SUPRIYADI
Hakim Anggota, ERMANITA ALFIAH, SH.	
	Panitera Pengganti, ARSAD, Lc
Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal.Put.no. -/Pdt.G/2015/PA.Srl